

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/4399/UN37/HK.02/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MANAJERIAL TIM PENGELOLA KERJA SAMA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Institut Seni Indonesia Padangpanjang dengan Universitas Negeri Semarang tentang Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang Nomor T/24379/UN37/HK.07.00/2024 tanggal 4 September 2024, perlu penambahan Anggota Manajerial Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Anggota Manajerial Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
- 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MANAJERIAL TIM PENGELOLA KERJA SAMA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DAN *TECHNICAL SUPPORT* PELAPORAN AKTIVITAS MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA KE *NEO FEEDER* PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG PADA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini:

Nama	:	Evita Septiana Tyas Utami, S.E.
NIP	:	197409242005022002
Pangkat/ Gol	:	Penata Tk.I – III/d

sebagai Anggota Manajerial Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical Support* Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat Pengangkatan Anggota Manajerial Tim Pengelola Kerja Sama Pengembangan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *Technical*

Support Pelaporan Aktivitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka ke *Neo Feeder* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Institut Seni Indonesia Padangpanjang pada Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001